



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

Nomor : 420/11.A/DPMPTSPPTK-PPA/III-2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KETERAMPILAN DAN PELATIHAN
IBTI LEARNING CENTER

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan IBTI Learning Center dari Sdr. Asnim, S.Pt, MM, pada tanggal 1 Maret 2019 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor : 420/0339/Dikbud-P.PAUD-PNF/III-2019, tanggal 12 Maret 2019.
- MENIMBANG** : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

20. Peraturan WaliKota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja;
22. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-12-2017 Pelimpahan Kewenangan dan pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan
Kepada:
Nama Lembaga : **LKP IBTI LEARNING CENTER**
Jenis Pendidikan : **LEMBAGA KETERAMPILAN DAN PELATIHAN**
Program Pendidikan : **Program Sekretaris dan Publik Relation**
Alamat Lembaga : **JL. Jenderal Sudirman nomor 33**
Kelurahan : **Birugo**
Kecamatan : **Aur Birugo Tigo Baleh**
Kota : **Bukittinggi**
Nama Pengelola : **ASNIM, S.PT, MM**
Nama Penyelenggara : **ASNIM, S.PT, MM**
- KEDUA** : 1. Izin Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2019/2020 s.d 2021/2022** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Pemegang Izin wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Maret 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI**



TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
5. Camat Aur Birugo Tigo Baleh;
6. Lurah Birugo;
7. Arsip.



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Belakang 3alok Bukittinggi Kode Pos 26136 ■ (0752) 626633

Dengan Surat Keputusan Nomor : **420/12 /DPMPTSPPTK-PPA/III-2019**
Tanggal : 19 Maret 2019

DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KETERAMPILAN DAN PELATIHAN

KEPADA :

Nama Lembaga	: LKP IBTI LEARNING CENTER
Jenis Pendidikan	: PROGRAM SEKRETARIS DAN PUBLIK RELATION
Alamat	: JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.33
Kelurahan	: BIRUGO
Kecamatan	: AUR BIRUGO TIGO BALEH
Kota	: BUKITTINGGI
Nama Kepala Sekolah	: ASNIM, S.PT.MM
Nama Penyelenggara	: IBTI LEARNING CENTER KOTA BUKITTINGGI

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran: **2019/2020 s.d 2021/2022**
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

